

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah propinsi. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran aka bertanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan

Pada sektor Pajak, Pajak adalah sumbangan yang diperoleh dari masyarakat untuk diberikan kepada kas negara dan ditentukan berdasarkan undang-undang yang berfungsi mengalihkan sebagian dari hartanya. Kontribusi publik dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah merupakan pembayaran wajib ke daerah terutang oleh individu atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang,

Perolehan hasil pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagai penyeimbang iklim perekonomian negara, maka dengan kesadaran membayar pajak yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, Salah satu jenis dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor dihimpun oleh suatu Badan pemerintah Daerah yaitu Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) bekerjasama dengan badan usaha milik negara lainnya yakni pihak Jasaraharja dan pihak penegak hukum yakni POLRI, ketiga instansi pengelola pajak kendaraan bermotor tersebut terhimpun menjadi suatu sistem, dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), SAMSAT adalah kantor yang mengurus pemungutan pajak kendaraan bermotor. Samsat memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak yang mereka miliki (*Yolani, Djatikusuma & Sugara, 201*).

Kabupaten Kupang salah satu kabupaten di Indonesia yang mengoptimalkan penerimaan daerah dari bidang Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kupang sebesar 26,4 miliar pada tahun 2022, apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) digabungkan maka penerimaan keduanya dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan serta memberikan inovasi terhadap pelayanan agar penerimaan yang didapatkan optimal (*Anwar, 2015*).

Pelayanan diharapkan semakin baik dan meluas dikarenakan jumlah objek pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat, Berikut tabel daftar jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kupang.

Tabel 1.1.  
Data Jumlah Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan yang  
menunggak, target pendapatan dan jumlah realisasi pendapatan  
di Kabupaten Kupang  
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor (unit)	Jumlah Unit kendaraan Menunggak pajak (unit)	Target pendapatan pajak kendaraan bermotor (miliar)	Realisasi pendapatan yang diperoleh UPT BAPENDA WIL.KAB Kupang (miliar)
2017	3330	2601	Rp.21.835.191.224	Rp.23.617.818.450
2018	4430	3362	Rp.25.784.961.449	Rp.27.649.963.783
2019	6028	4116	Rp.30.987.294.176	Rp.7.721.743.020
2020	20636	7723	Rp.35.074.852.918	Rp.23.957.819.492
2021	13469	8284	Rp.45.155.859.941	Rp.26.400.958.466

*Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kupang 2023*

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 1.1 terlihat jumlah tunggakan PKB mengalami kenaikan dan penurunan yakni pada tahun 2017 target pendapatan yang diberikan sebesar Rp 21.835.191.224 dan pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang berhasil memperoleh pendapatan melebihi target yang diberikan yakni sebesar Rp.23.617.818,450 kemudian pada tahun 2018 target yang diberikan Rp.25.784.961.449 dan pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang berhasil memperoleh 27.649.963.783, terlihat jumlah pendapatan melampaui target pendapatan yang diberikan hal ini menunjukkan kinerja UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang memuaskan namun pada tahun berikutnya UPT Badan

Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang mengalami penurunan pendapatan selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2019 target yang diberikan Rp 30.987.294.176 jumlah pendapatan Rp 7.721.743.020 , tahun 2020 target yang diberikan Rp 35.074.852.918 dan jumlah pendapatan Rp.23.957.819.492 kemudian tahun 2021 target yang diberikan Rp 45.155.859.941 dan jumlah pendapatan Rp 26.400.958.466 , fenomena ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan pajak untuk membayar pajak semakin menurun sedangkan target pendapatan yang diberikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada pandangan yang berbeda upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk memberikan kontribusi guna pembangunan sarana dan prasarana negara merupakan definisi dari kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan perpajakan. apabila wajib patuh dalam melakukan pelunasan pajak maka akan mempengaruhi pendapatan pajak daerah, dan apabila masyarakat tidak patuh maka akan berpengaruh pada pengurangan pendapatan pajak (Lestari, Leonardo dan Ari 2018).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mengandalkan petugas pajak namun membutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Salah satu kabupaten yang wajib pajaknya belum patuh yaitu Kabupaten Kupang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 1.1 melalui data

UPT Badan Pendapatan Daerah kabupaten kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat jelas mengalami penurunan daya bayar pada wajib pajak.

Faktor lain berupa Sosialisasi pajak juga dapat mernengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dengan diberikan sosialisasi kepada rnasyarakat mengenai perpajakan sehingga wajib pajak diharapkan mernperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai ketentuan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan (Nugroho & Kumia,2020). Pelaksanaan sosialisasi pajak rnelalui pemerintah daerah rnaupun pegawai pajak itu sendiri dapat rnernastikan apakah rnutu pelayanan yang diberikan sudah tepat. Apabila pegawai pajak rnernberikan informasi dan pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak baik rnaka dapat disirnpulkan bahwa rnutu pelayanan kantor SAMSAT sudah baik. Pemeriksaan pajak dilakukan agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mardiasmo (2011 : 54) mengemukakan bahwa Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor bersama institusi POLRI melalui kegiatan Tilang bersama, namun masih banyak wajib pajak yang lebih memilih jalan melalui jalur alternatif sehingga menghindar dari kegiatan operasi Tilang bersam.

Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menciptakan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi lainnya. Upaya lain yang ditempuh oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang yakni melakukan kegiatan jemput bola dan Door to door program ini memiliki makna mendekatkan pelayanan lebih dekat ke masyarakat agar lebih mudah dijangkau, namun hal ini belum mampu memperbaiki Pendapatan daerah, Menurut Widiastini dan Supadrni (2020) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Dalam hal ini dapat memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut keputusan menteri No. 81 tahun 1993 segala bentuk aktivitas pelayanan universal yang dilakukan oleh instansi pemerintahan baik di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan warga atau dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ibrahim (2008 : 22) mengemukakan bahwa Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Adanya kualitas pelayanan publik yang baik dan transparan dari UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang dalam bentuk kecepatan dan kemudahan administrasi

perpajakan, kepastian hukum, rasa nyaman, dan rasa aman dalam pemberian pelayanan akan membangun sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

.Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak memiliki tujuan agar masyarakat menaati kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Alfianto (2017) bahwa sanksi pajak memiliki penting dalam kepatuhan pajak di mana sanksi perpajakan memiliki peran sebagai alat untuk meminimalisir penunggakan. Sanksi yang diberikan berupa denda yang akan dibayarkan pada saat pelunasan pajak atau bersifat kumulatif dan akan ditambahna saat perpanjangan STNK, biaya kepatuhan berupa denda sebesar 2% pada PKB per bulannya dan akan diakumulasi sampai saat tenggang waktu pembayaran yang dimaksud adalah Penagihan PKB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak saat terutangnya PKB. Kedaluwarsa penagihan PKB tertanggung apabila Diterbitkannya Surat Teguran dan atau Surat Paksa oleh Kepala UPTD. Ada pengakuan utang PKB dari Wajib PKB baik secara langsung maupun tidak langsung. (Juknis Pungut PKB PERDA NTT.2020) Ketentuan PKB kedaluwarsa 5 (lima) tahun dengan perhitungan untuk 4 (empat) tahun tunggakan dikenakan sanksi administrasi 2% setiap bulan, sedangkan untuk perhitungan pajak tahun berjalan dikenakan sanksi administrasi 2% setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo keterlambatan.

Sebagai wujud dukungan pemerintah maka Pemerintah juga berupaya meningkatkan animo masyarakat membayar pajak dengan melakukan



pengampunan sanksi pajak yaitu Tax amnesty. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut PERGUB Nusa Tenggara Timur nomor 57 tahun 2020 ketentuan yang diberikan yakni pembebasan sanksi administrasi Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) dan pemerintah memberikan pembebasan sanksi administrasi PKB atau pembebasan sanksi biaya kepatuhan. Pada UPT BAPENDA wilayah kabupaten Kupang melalui SAMSAT BABAU telah menerapkan tax amnesty bagi wajib pajak di wilayah kabupaten kupang, tax amnesty diberlakukan atas instruksi Gubernur sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, dengan diberikan tax amnesty ini wajib pajak semakin semangat dalam melunasi pajak dan melakukan balik nama untuk kendaraan pribadi mereka, kecenderungan yang terjadi adalah wajib pajak sering kali menunggu hingga akhir tanggal batas penutupan tax amnesty sehingga sering kepengurusan berkas kendaraan meliputi balik nama kendaraan dan mutasi masuk kendaraan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari akan merugikan wajib pajak itu sendiri, dengan ini pemerintah menerapkan perpanjangan waktu tax amnesty sesuai dengan meningkatnya animo masyarakat, namun walaupun penerapan Tax Amnesty diberlakukan berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan

daerah belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu diteliti faktor apa yang dapat mempengaruhi animo membayar pajak oleh wajib pajak sehingga dapat terwujudnya realisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Dio Alfarago (2021) dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh tiga faktor (kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dengan rentang waktu 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Ariani (2018) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Sampel penelitian sebanyak 100 orang pemilik kendaraan bermotor yang dipilih dengan metode Simple Random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data Primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan

pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Begitu juga pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil analisis dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya masih fluktuatif. Hasil analisis dari hipotesis yang ke dua yaitu pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang ke dua adalah pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yubilly M.G.R Nangka (2013) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sixvana Silalahi (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, serta untuk mengetahui pengaruh kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Kualitas pelayanan perpajakan yang terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carolus Askikarno Palalangan (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, penggunaan e-filing, tax audit (pemeriksaan pajak), dan tax avoidance (penghindaran pajak) terhadap penerimaan pajak. Jenis data yang digunakan

adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar pada Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 86 responden dan model penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan convenience sampling, sedangkan analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengetahuan e-filing, tax audit (pemeriksaan pajak), dan tax avoidance (penghindaran pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang relatif sama namun menitik beratkan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Kupang, Hal ini juga yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pajak kendaraan bermotor dengan judul "**Pengaruh kepatuhan pajak, Kualitas Pelayanan pajak dan biaya sanksi kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderasi Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang**".

## **1.2 Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang, menunjukkan masalah penelitian yakni penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Badan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Kupang, maka masalah penelitian

yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang Kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan pajak, biaya sanksi kepatuhan, tax amnesty Pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang?
4. Apakah biaya sanksi kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang?
5. Apakah Tax amnesty dapat memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ?
6. Apakah Tax Amnesty memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ?
7. Apakah Tax Amnesty memoderasi pengaruh biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, biaya sanksi kepatuhan , kualitas pelayanan publik dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari biaya sanksi kepatuhan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.
5. Untuk mengetahui tax amnesty dapat memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui tax amnesty dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
7. Untuk mengetahui tax amnesty dapat memoderasi biaya sanksi keaptuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan secara praktis, sebagai bagian dari mafaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Bagi penulis

Kiranya penelitian bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dibidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor

2. Bagi pembaca

Sebagai bahan kajian lebih detail mengenai penelitian dan pengembangan ilmu keuangan daerah, khususnya berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, biaya sanksi kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak kendaraan bermotor Dengan Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderasi.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan penelitian dan menjadi referensi bagi pemerintah khususnya UPT Badan Pendapatan daerah wilayah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan pendapatan. Dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, pengetahuan biaya sanksi kepatuhan maka dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor pada wilayah Kabupaten Kupang.